PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gajah Mada Kel. Pane Kec. RasanaE Barat Kota Bima
Telp. (0374) 43214 Fax. (0374) 43214

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR .1884 / 031.a /DPMPTSP/ II /2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur atau Standar Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 9 Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 701;
14. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada DPMPTSP Kota Bima dengan Jenis Layanan dan Produk Layanan berdasarkan Sistem OSS RBA.

KEDUA : Produk layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Sertifikat Standar;
3. Sertifikat Standar Terbit Otomatis;
4. Sertifikasi Standar Terverifikasi, dan
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU);

KETIGA : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 16 (Enam Belas) sektor antara lain:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian
3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Perindustrian
5. Energi Sumber Daya Mineral
6. Ketenaganukliran
7. Perdagangan
8. Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
9. Transportasi
10. Kesehatan Obat dan Makanan
11. Pariwisata
12. Keagamaan
13. Telekomunikasi,Penyiaran dan Sistim Transaksi Elektronik
14. Pertahanan Keamanan
15. Ketenagakerjaan
16. Pendidikan dan Kebudayaan

KEEMPAT : Adapun Komponen Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko meliputi :

1. Dasar Hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;.
4. Jangka Waktu Penyelesaian;
5. Biaya/Tarif;
6. Produk Layanan;
7. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
8. Kompetensi Pelaksana;
9. Pengawasan Internal;
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana;

KELIMA : Uraian terhadap 14 Komponen Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 04 Februari 2022

Kepala DPMPTSP Kota Bima,

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Adisan
Pembina (IV/a)
NIP. 19650729 200501 1 004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN		No. Dokumen : 02 Revisi Tgl. Efektif 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor Pertanian)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	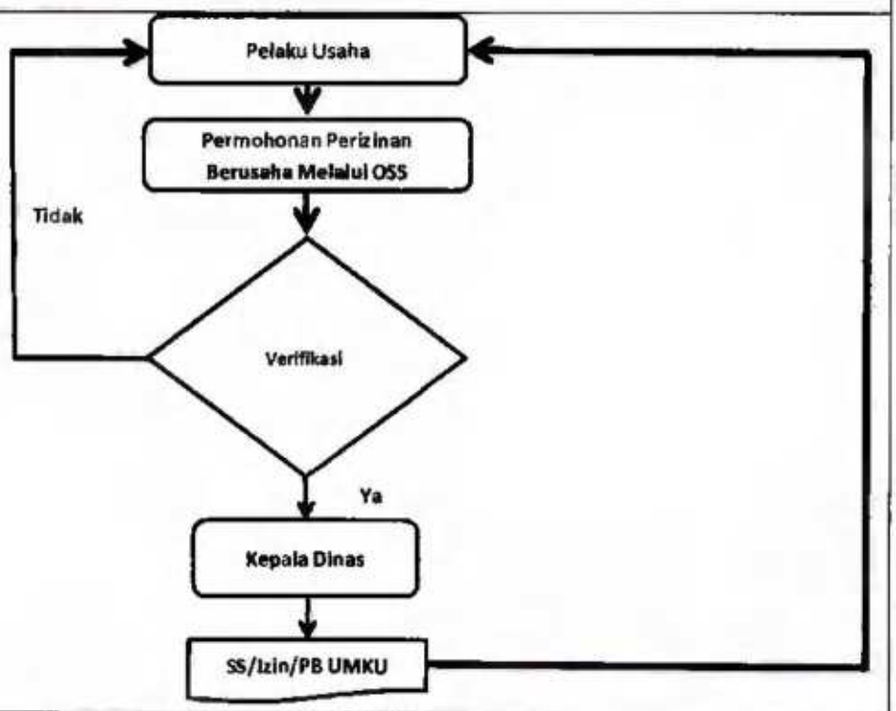
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Rengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Keo. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

		4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pertanian 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 7 Peraturan Mented Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usana dan standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha berbasis Risiko sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 10 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Pertanian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transaparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima , 4 - 2 - 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIMA

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
NIP. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		No. Dokumen : 03 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor Lingkungan Hidup dan Kelautan)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja : Dinas Penanamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik usaha 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	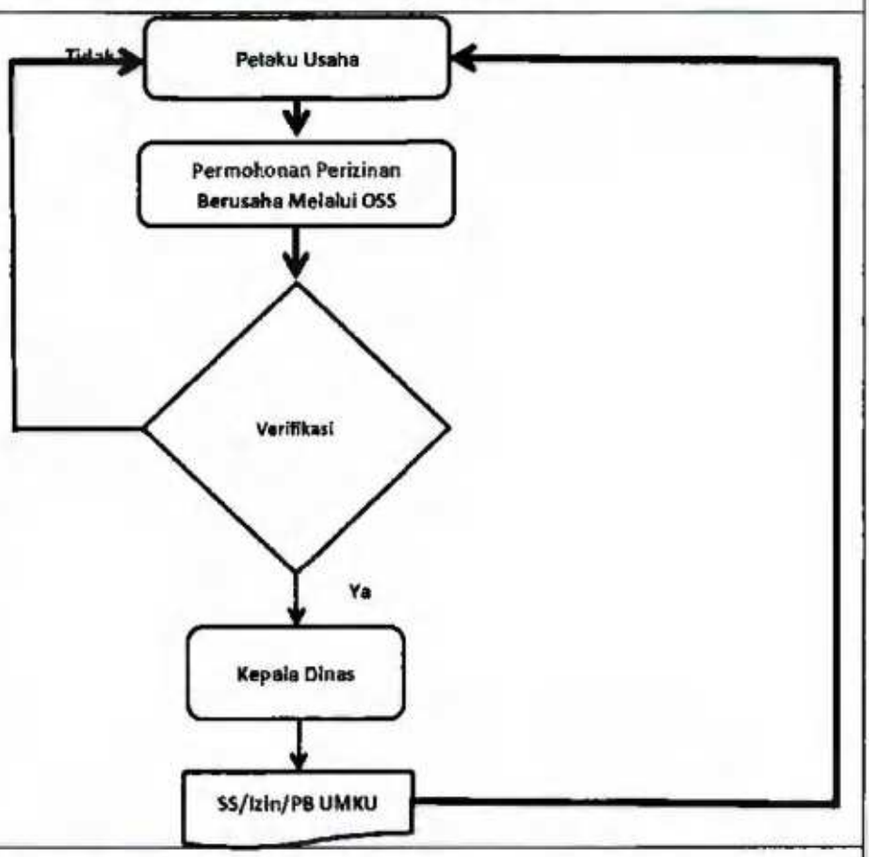
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengeduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN		No. Dokumen : 04 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor Perindustrian)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja : Dinas Penanamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik usaha 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan h Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	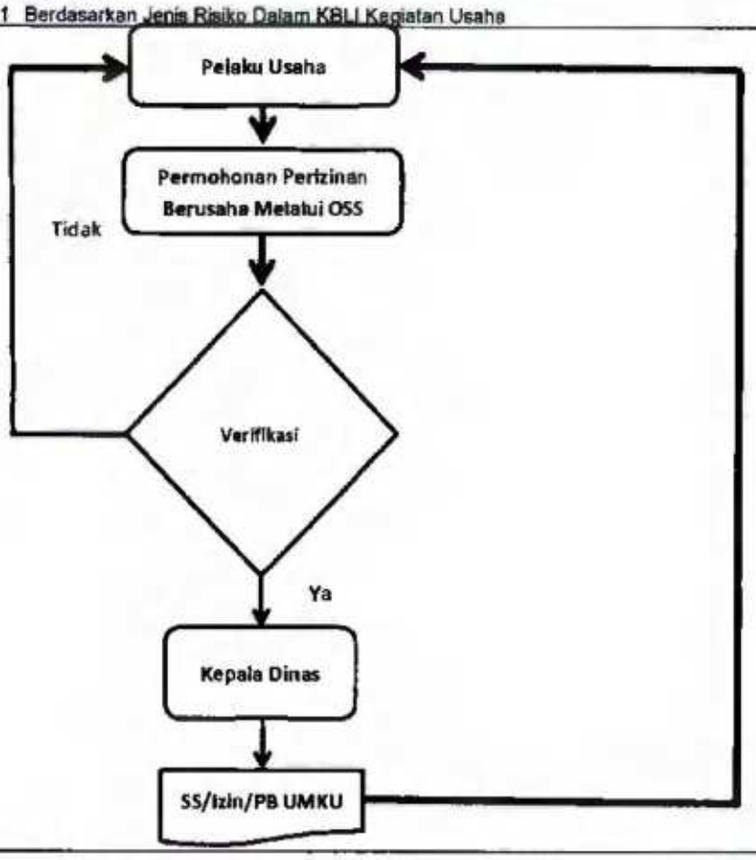
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Keo. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Faoebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perindustrian 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Stundar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 7 Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 10 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasia Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Periengkupan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memehami Rogulasi Terkait dengan sektor Perindustrian 3 Mempu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepata Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dan OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima, 4 – 2 – 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR EHERGI SUMBER UAYA MINERAL		No. Dokumen : 05 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	seluruh KBLI Sektor ESDM	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Prihadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	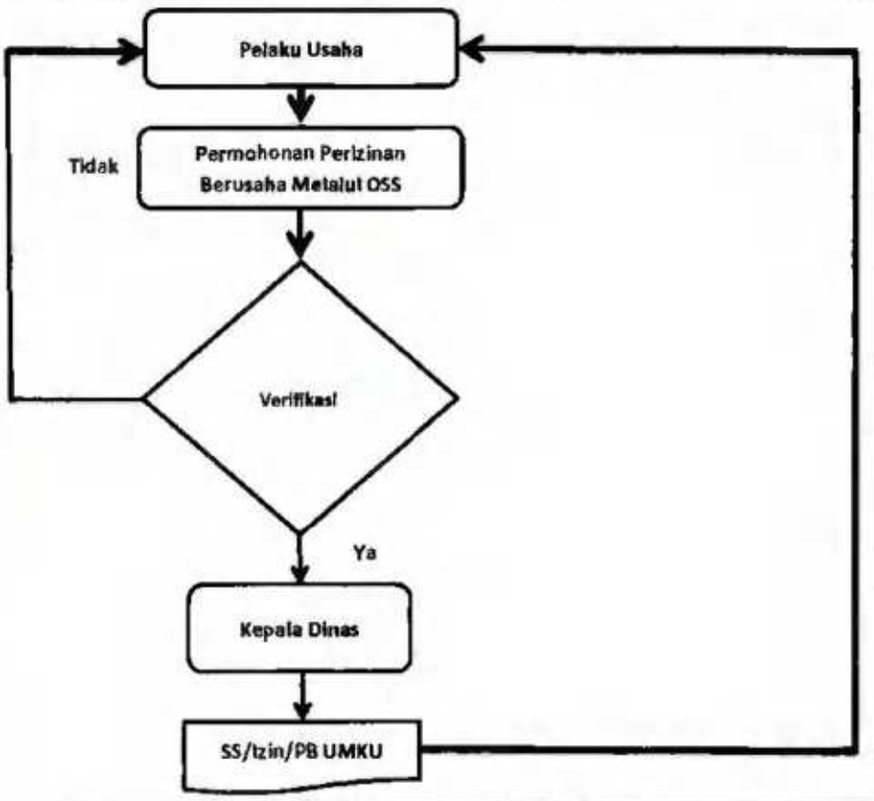
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotuk Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Sumber Daya Mineral. 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Sumber Daya Mineral 8 Peraturan Walikote Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 9 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risikn Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Knta Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasiltas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi tasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulesi Terkait dengan sektor Energi Sumber Daya Mineral 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima, 1 - 2 - 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DRS. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAOA NUKLIRAN		No. Dokumen : 06 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	seluruh KBLI Sektor KETENAGANUKLIRAN	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusariaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	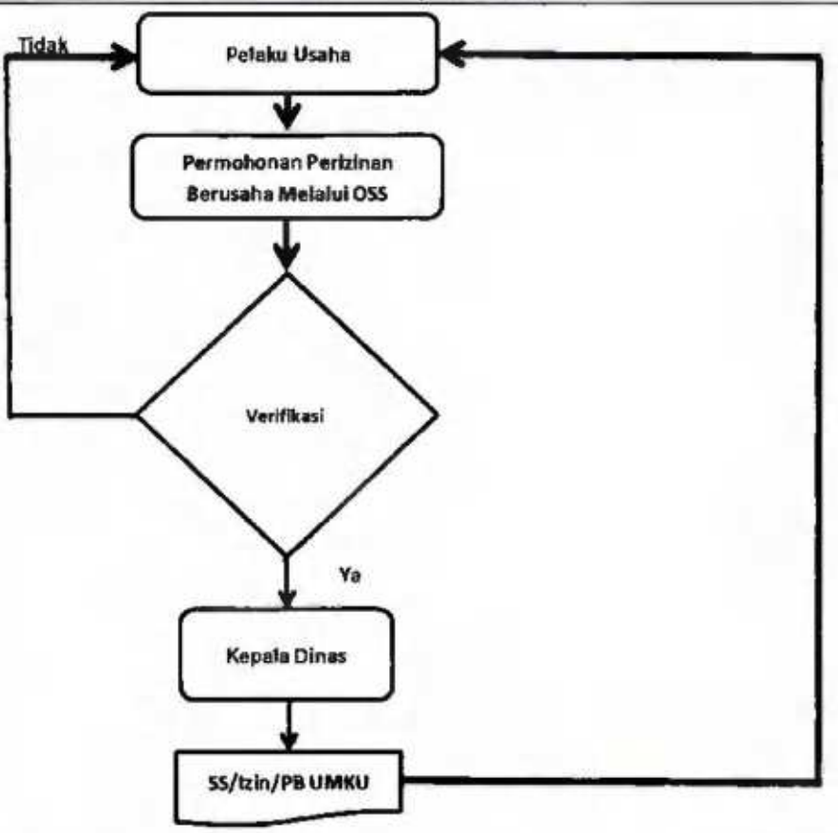
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko peda KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabime 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 6 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Rt Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran 7 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tanun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Parizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Ketenaganukliran 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pangawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dan OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima, 4 - 2 - 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. ADIGAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN		No. Dokumen : 07 Revisi Tgl. Efektif 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor Perdagangan)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusanaan 4 Nomor Hp aktif 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	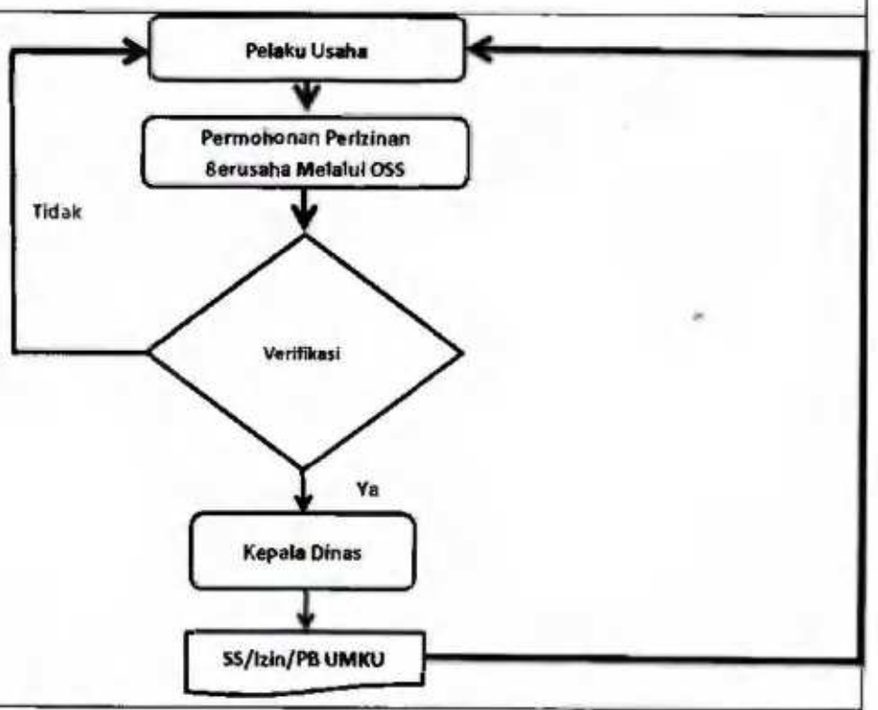
3	Jangka Waktu Pelayanan	Bardasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tantang Cipte Kerja

		3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 teatang Penyelenggeraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 5 Tehun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Barusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perdagangan. 6 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemenntehan. 8 Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomer 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan 9 Peraturan Menten Parekraf Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar / Rumah Minum 10 Poraturan Walikata Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 16 Peraturan Walikata Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamenan dan Keselamntan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinorja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima, 4-2- 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
NIP. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PUPR		No. Dokumen : 08 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor PUPR)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja	: Dinas Penananaman Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

A.	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**	
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik usaha 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	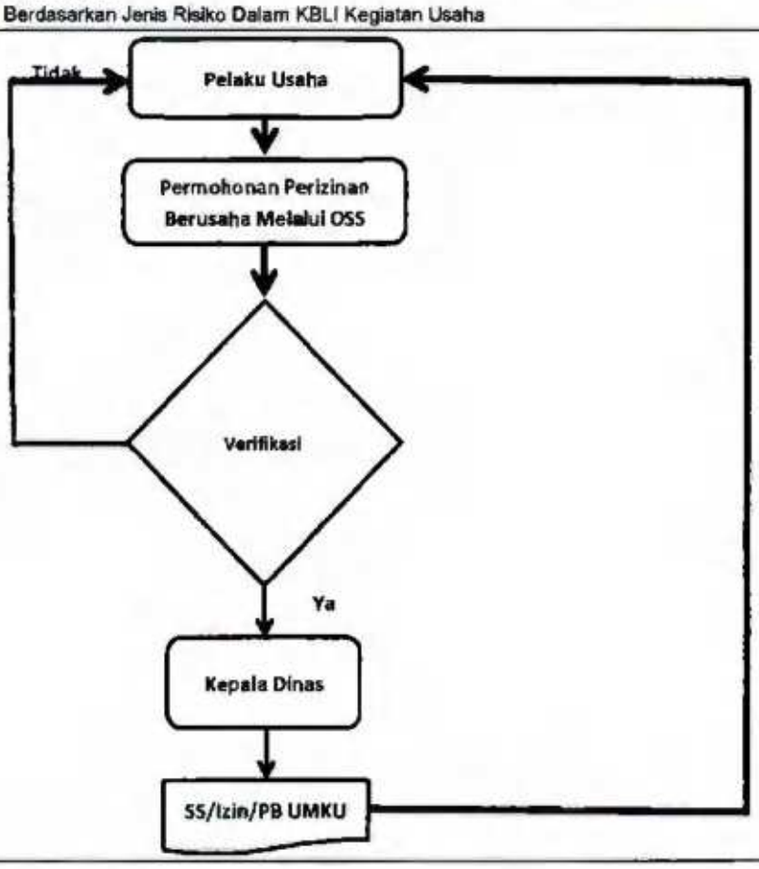
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Torverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotahima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Poraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraen Perizinan Borusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah Nomor t3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek 7 Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 10 Peraturan Walikota Bima Nomor.69 Tahun 2021 tenteng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Walikota Bima Nomer 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyetenggaraan Perizinan Berusaha Berbasia Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Pekorjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima, 4 - 2 - 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196587292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI		No. Dokumen : 09 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor Transportasi)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja	:	Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik usaha 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	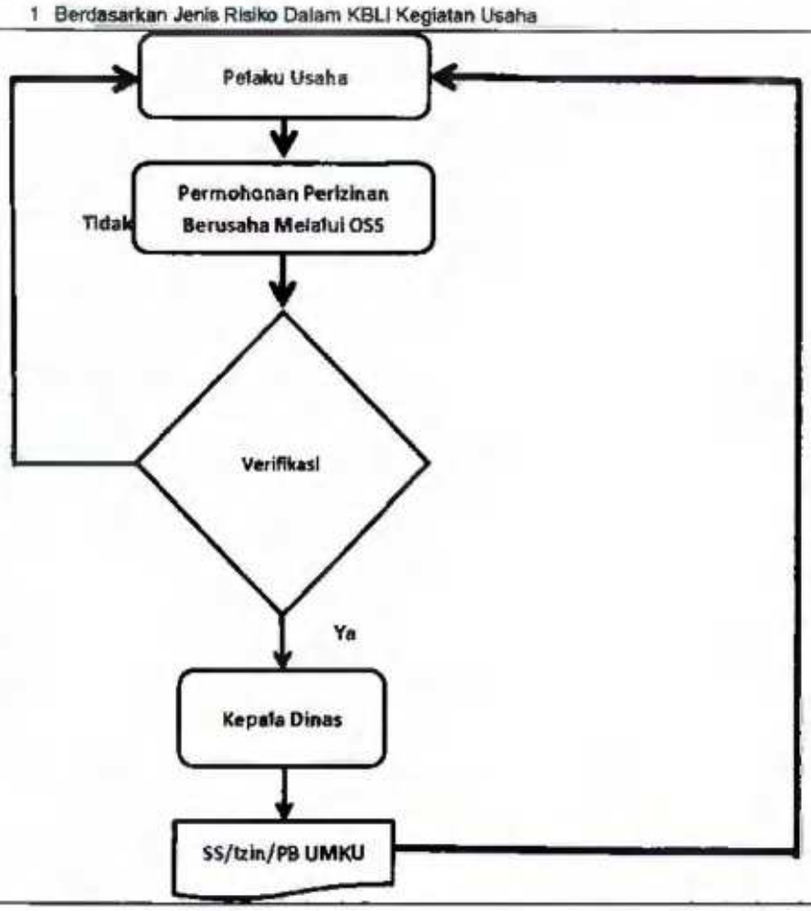
3	Jangka Waktu Pelayanan	Serdaserkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usahe
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kso. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan Pelayanan didalamnal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Bidang Pelayaran 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Bidang Penerbangan 6 Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 2021 tentang Bidang Perkereta apian 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 10 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10 Poraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Walikota Sima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/ateu Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Transportasi 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima , 4-2- 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. ADISAN
Pembina (IVa)
Nip. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN		No. Dokumen : 010 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KELI Sektor Kesehatan)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja	: Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampelan pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik usaha 5 Jika Barbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegintan Usaha
2	Sistem Makanisme dan Prosedur	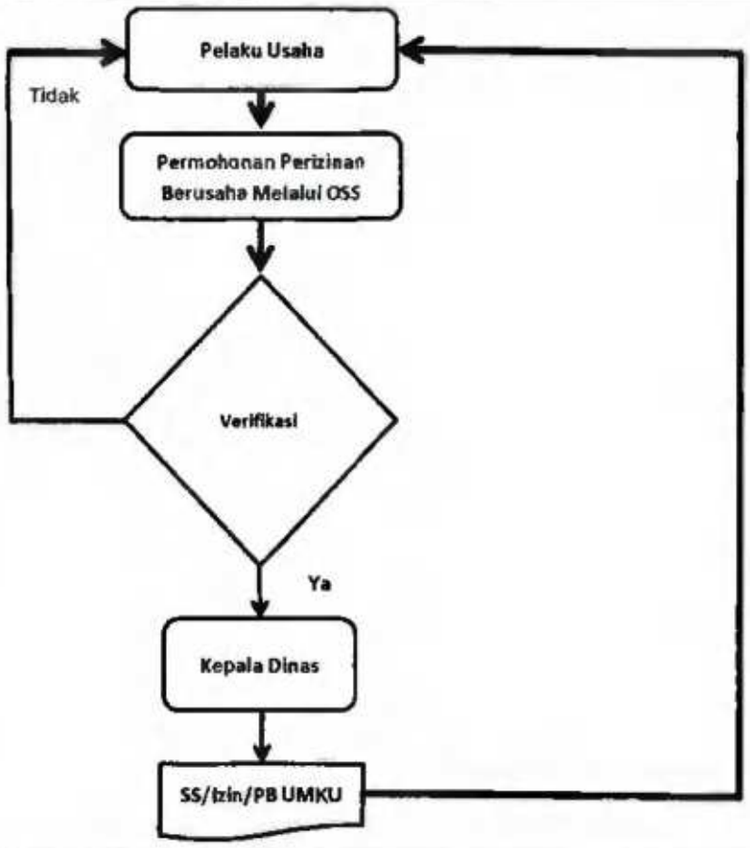
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kogiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifkat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengadusn, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengeduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Keo. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang perumahsakitan 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kosehatan 9 Peraturan Baadan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sekter Obat dan Maakanan 10 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Polaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor kesehatan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima , 4 -2 – 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196607292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA		No. Dokumen : 011 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor PARIWISATA)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyeratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	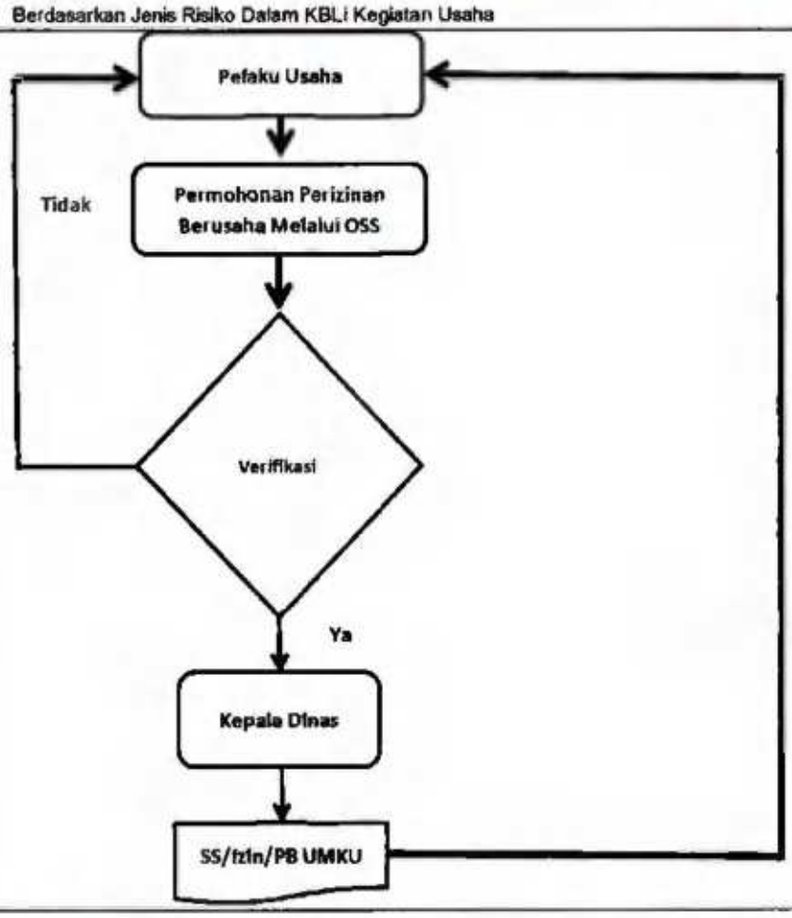
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko peda KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yeng terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor Ekonomi Kreatif. 6 Peraturan Menteri Pendayagunean Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedaman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pamerintahan. 7 Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor Pariwisata. 8 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 9 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dangan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Pariwisata 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima , 4 - 2 - 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
NIP. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KEAGAMAAN		No. Dokumen : 012 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor KEAGAMAAN)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	
Unit Kerja	: Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima		

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	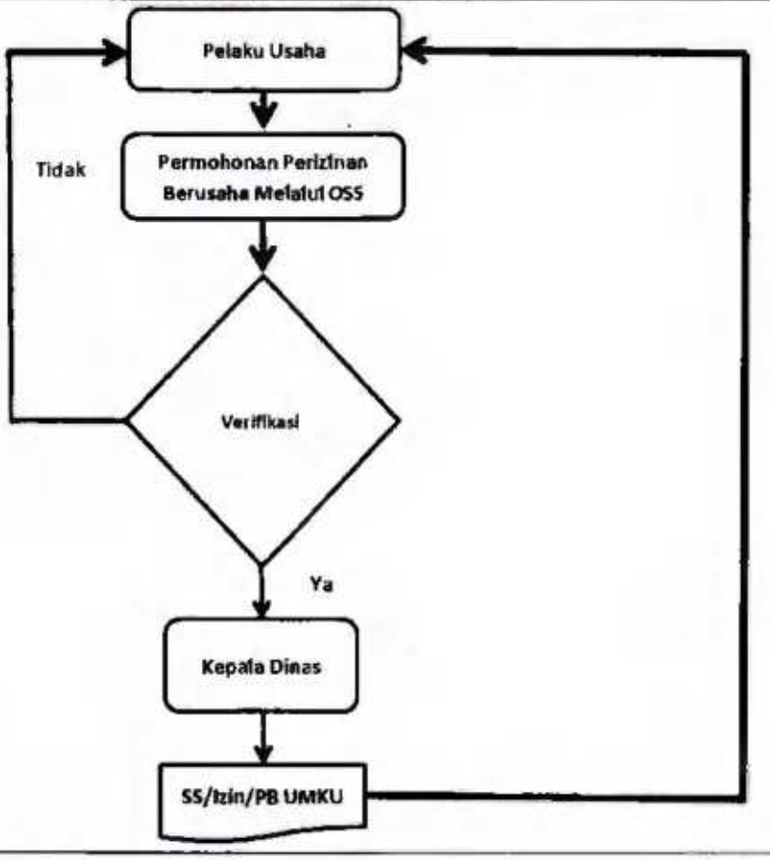
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kat. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tehun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Perjalanan Ibadah Haji Khusus 7 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarane, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Keagamaan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jeminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima, 4-2- 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

Drs. ADIBAN

Pembina (IV/a)

Nip. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN DAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK		No. Dokumen : 013 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor Telekomunikasi, penyiaran dan sistem Transakasi Elektronik)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif parusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	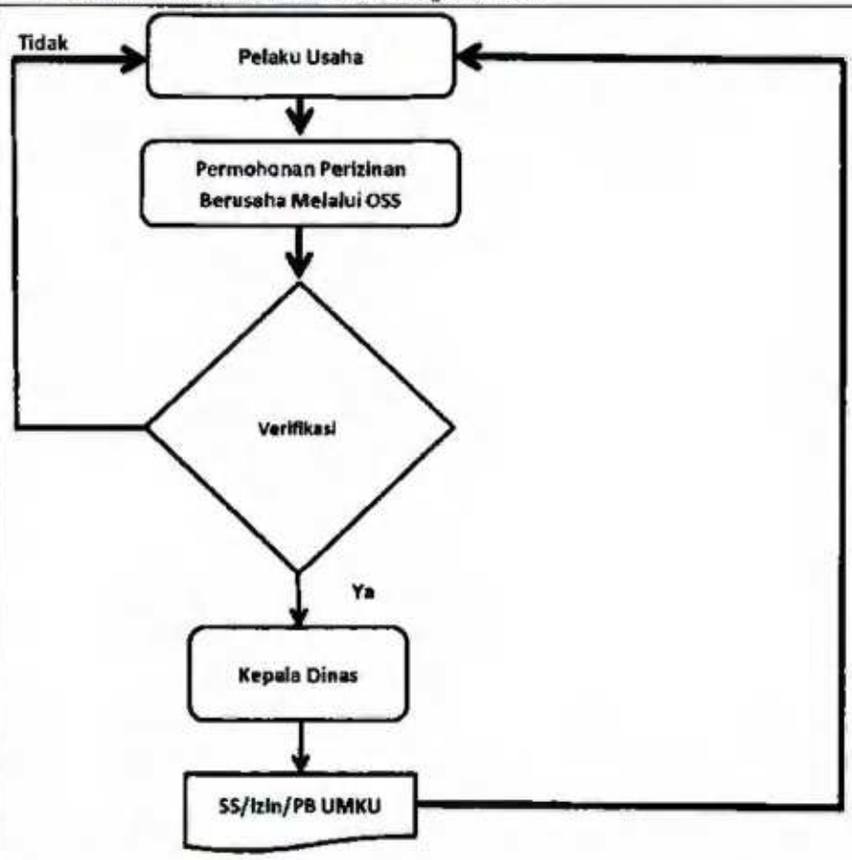
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Palayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 5 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemeriotah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Prnduk pede Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Pos Telekomunikasi dan sistem transakasi elektronik 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturen Mentari Komunikasi dan Informasi RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Telekomunikasi 9 Pereturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Frekwensi Radio 10 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyalenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Telekomunikasi, Penyiaran dan sistem transaksi elektrunik 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tantativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Knta Bima , 4-2- 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN		No. Dokumen : 019 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	seluruh KBLI Sektor PERTAHANAN	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	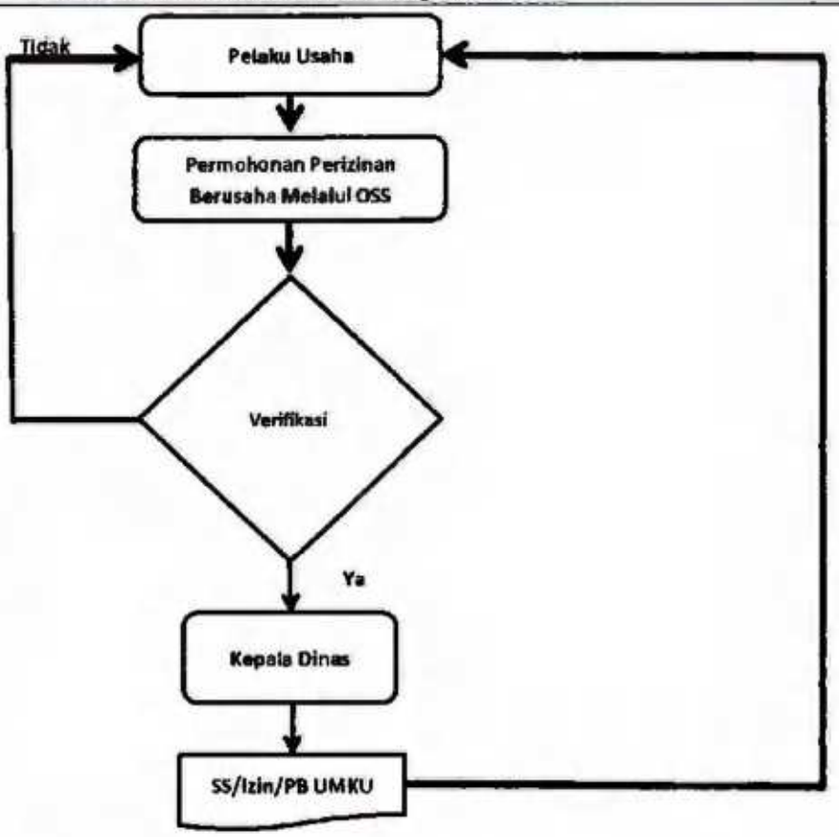
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengadnan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasilitasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Pemturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 6 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Suhsektar Keamanan 7 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pade Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Saktor Pertahanan dan Keamanan subsektor Pertahanan 6 Peraturan Walikata Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaho Berbasis Risiko 9 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan saktor Pertahanan dan Keamanan 3 Mampu mengoporasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Knta Bima , 4 - 2 - 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SERBASIS RISIKO SEKTOR KETEHAOAKERJAAN		No. Dokumen : 015 Revisi : Tgl. Efektif : 4-2-2022
	KBLI	seluruh KBLI Sektor KETENAGAKERJAAN	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	
Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima		

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan b Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	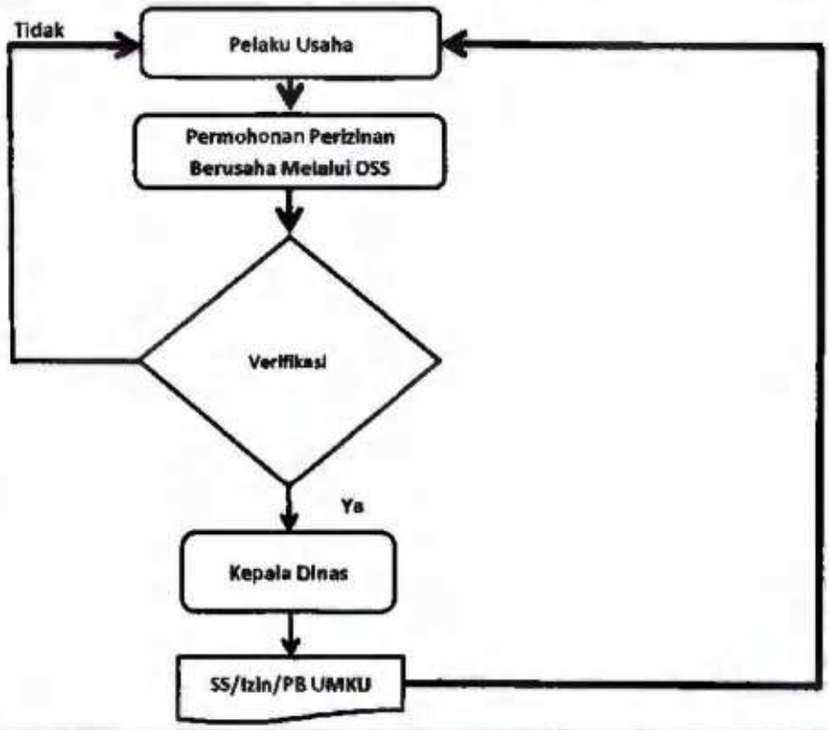
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kntak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelehggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahuh 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahuh 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 10 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegesian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Ketenagakerjaan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawesan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evakuasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima, 4-02- 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196507292005011004

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		No. Dokumen : 016 Revisi : Tgl. Efektif : 4-02-2022
	KBLI	(seluruh KBLI Sektor Pendidikan dan Kebudayaan)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Seluruh	
Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima		

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a Administrasi (dokumen asli yang discan) : 1 Foto Copy KTP 2 Foto copy NPWP Pribadi/ Perusahaan 3 Email aktif perusahaan 4 Nomor Hp aktif pemilik usaha 5 Jika Berbadan Hukum, lampirkan akta pendirian perusahaan/ SK AHU Perusahaan h Teknis, meliputi : 1 Berdasarkan Jenis Risiko Dalam KBLI Kegiatan Usaha
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	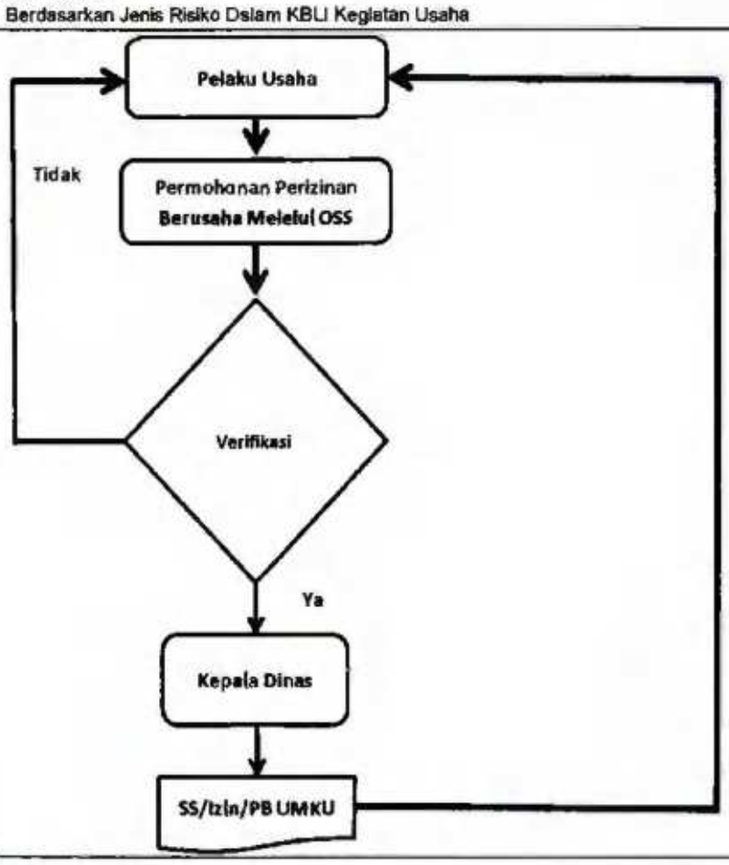
3	Jangka Waktu Pelayanan	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
4	Masa Berlaku	Berdasarkan Risiko pada KBLI Kegiatan Usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Produk Pelayanan	NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar Terbit Otomatis.SS Terverifikasi, PB UMKU
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL.Gajah Mada No.10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat kotabima 4 E-mail : dpmptsp.kotabima@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.bimakota.go.id 6 Media Sosial : Facebook : dpmptspkotabima 7 Telp. Fax : 0374-43214

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang Nc. 25 Tahun 2009 tentang Pelayahan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan di kawasan Ekonomi Khusus. 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata cara penggenaan seniksi administrasi terhadap pelanggaran Perizinan Usaha sektor Kebudayean. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negora dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteh Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 9 Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 10 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedelegasian kewenangan Penyelenggaraen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Pendidikan dan Kebudayaan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinatur/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntahel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin koabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Kota Bima , 4-02- 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip. 196507292005011004